

Lampiran 1. Instrumen Pengumpulan Data

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Nama :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Usia :

Pendidikan :

Pedoman Wawancara Generasi Muda Islam Banjarmasin

1. Apakah pandemi Covid-19 berdampak dengan pekerjaan sehari-hari Anda dan keluarga Anda?
2. Bagaimana perasaan Anda ketika mendengar pandemi COVID-19 dan segala aktivitas berkumpul atau semacamnya menjadi terbatas bahkan dilarang?
3. Kapan pandemi COVID-19 yang sangat berdampak pada Anda dan keluarga?
4. Dimana masjid atau langgar yang sering menjadi tempat Anda beribadah?
5. Apakah Anda merasa ada perubahan spiritualitas di masa pandemi Covid-19?
6. Apakah Anda merasa pandemi Covid-19 memberikan pengaruh terhadap pola aktivitas ibadah Anda? Jelaskan.
7. Bagaimana bentuk implementasi pengaruh tersebut berupa penurunan atau peningkatan? Jelaskan.

8. Bagaimana cara Anda menjaga dan meningkatkan spiritualitas di masa pandemi Covid-19?

Pedoman Wawancara Generasi Muda Kristen Banjarmasin

1. Apakah pandemi Covid-19 berdampak dengan pekerjaan sehari-hari Anda dan keluarga Anda?
2. Bagaimana perasaan Anda ketika mendengar pandemi COVID-19 dan segala aktivitas berkumpul atau semacamnya menjadi terbatas bahkan dilarang?
3. Kapan pandemi COVID-19 yang sangat berdampak pada Anda dan keluarga?
4. Dimana gereja yang sering menjadi tempat Anda beribadah?
5. Apakah Anda merasa ada perubahan spiritualitas di masa pandemi Covid-19?
6. Apakah Anda merasa pandemi Covid-19 memberikan pengaruh terhadap pola aktivitas ibadah Anda? Jelaskan.
7. Bagaimana bentuk implementasi pengaruh tersebut berupa penurunan atau peningkatan? Jelaskan.
8. Bagaimana cara Anda menjaga dan meningkatkan spiritualitas di masa pandemi Covid-19?

Lampiran 2. Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor SE. 04 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan di Masa Pandemi COVID-19



- Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pusat;
3. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
6. Kepala Madrasah/Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan;
7. Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan;
8. Penghulu dan Penyuluh Agama;
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama;
10. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan;
11. Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah; dan
12. Umat Beragama di Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN NOMOR SE. 04 TAHUN 2022

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PERIBADATAN/KEAGAMAAN
DI TEMPAT IBADAH PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI WILAYAH JAWA DAN BALI, PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1
SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH
SUMATERA, NUSA TENGGARA, KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, DAN
PAPUA, SERTA PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN 5M

A. Pendahuluan

- Dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang saat ini mengalami peningkatan dengan munculnya varian Omicron yang lebih menular serta untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan peribadatan/keagamaan dan penerapan protokol kesehatan 5M di tempat ibadah pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, perlu diatur pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan di tempat ibadah.

Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSC. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://info.kemkominfo.go.id atau kunjungi halaman https://info.kemkominfo.go.id
Tahun : 1425/20

- 3 -

- Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* pada Kementerian Agama.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1, serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

E. Ketentuan

1. Tempat Ibadah

- Tempat ibadah yang berada di kabupaten/kota di wilayah Jawa dan Bali:
 - dengan kriteria Level 3 (tiga), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah/kolektif selama masa penerapan PPKM dengan jumlah jemaah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan paling banyak 50 (lima puluh) orang jemaah dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - dengan kriteria Level 2 (dua), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah/kolektif selama masa penerapan PPKM dengan jumlah jemaah paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dan paling banyak 75 (tujuh puluh lima) orang jemaah dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - dengan kriteria Level 1 (satu), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah/kolektif selama masa penerapan PPKM dengan jumlah jemaah paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- Tempat ibadah yang berada di kabupaten/kota di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua:

Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSC. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://info.kemkominfo.go.id atau kunjungi halaman https://info.kemkominfo.go.id
Tahun : 1425/20

- 2 -

- Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu mengevaluasi Surat Edaran tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan di Tempat Ibadah pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta Penerapan Protokol Kesehatan 5M.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk memberikan panduan bagi pemangku kepentingan dan umat beragama di seluruh Indonesia dalam melaksanakan kegiatan peribadatan/keagamaan dan penerapan protokol kesehatan 5M di tempat ibadah (Masjid/Mushalla, Gereja, Pura, Vihara, Keleuteng/Litang, dan tempat lainnya yang diunggulkan sebagai tempat ibadah) pada masa Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta Penerapan Protokol Kesehatan 5M.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan dan penerapan protokol kesehatan 5M di tempat ibadah pada masa:

- Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;
- Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

D. Dasar Hukum

- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kejurusan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSC. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://info.kemkominfo.go.id atau kunjungi halaman https://info.kemkominfo.go.id
Tahun : 1425/20

- 4 -

- dengan kriteria Level 3 (tiga), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah/kolektif selama masa penerapan PPKM dengan jumlah jemaah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- dengan kriteria Level 2 (dua), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah/kolektif selama masa penerapan PPKM dengan jumlah jemaah paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dan paling banyak 75 (tujuh puluh lima) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- dengan kriteria Level 1 (satu), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah/kolektif selama masa penerapan PPKM dengan jumlah jemaah paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

2. Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah

a. Pengurus dan pengelola tempat ibadah wajib:

- menyediakan petugas untuk menginformasikan serta mengawasi pelaksanaan Protokol Kesehatan 5M;
- melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk setiap jemaah menggunakan alat pengukur suhu tubuh (*thermogan*);
- menyediakan *hand sanitizer* dan sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir;
- menyediakan cadangan masker medis;
- melarang jemaah dengan kondisi tidak sehat mengikuti pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan;
- mengatur jarak antarmajelis paling dekat 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus pada lantai, halaman, atau kursi;
- tidak menjalankan/mengodorkan kotak amal, infak, kantong kolekte, atau dana pami ke jemaah;
- memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan dengan mengatur akses keluar dan masuk jemaah;
- melakukan disinfeksi ruangan pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan secara rutin;
- memastikan tempat ibadah memiliki ventilasi udara yang baik dan sinar matahari dapat masuk serta apabila menggunakan *air conditioner* (AC) wajib dibersihkan secara berkala;

Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSC. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://info.kemkominfo.go.id atau kunjungi halaman https://info.kemkominfo.go.id
Tahun : 1425/20

Lampiran 3. Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor SE 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Pelaksanaan Qurban di Masa PPKM



- 1. Direktur Jenderal Hubungan Masyarakat Islam;
- 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
- 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- 4. Kepala Kantor UPTM Agama Kecamatan;
- 5. Kepala Kantor UPTM Agama Negeri Sijid dan Non-Pegawai Negeri Sijid;
- 6. Pimpinan Organisasi Masyarakat Islam; dan
- 7. Pengurus dan Pengelola Masjid dan Mushalla;
- 8. Masyarakat Muslim di Indonesia.

**SURAT EDARAN
NOMOR SE. 16 TAHUN 2021
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENYELANGGARAAN MALAM TAKBIRAN,
SHALAT IDUL ADHA, DAN PELAKSANAAN QURBAN TAHUN 1442 H/2021 M
DI LINGKUP WILAYAH PEMERIKHAAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT (PPKM) DARURAT**

A. **Pendahuluan**
Dalam rangka mencegah dan mengurangi dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang saat ini mengalami peningkatan dengan meningkatnya varian baru yang lebih berbahaya dan memalar serta untuk memberikan jaminan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M, maka perlu dilakukan pembatasan kegiatan dan penyesuaian protokol kesehatan secara ketat.

Halwa untuk melakukan pembatasan kegiatan dan penyesuaian protokol kesehatan secara ketat tersebut, perlu mengabarkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M dan berkoordinasi dengan instansi terkait.


B. **Maksud dan Tujuan**
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan pembatasan kegiatan dan penyesuaian protokol kesehatan secara ketat dalam penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

C. **Ruang Lingkup**
Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi berbagai kegiatan ibadah sesuai syarat dalam penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M.

- D. **Dasar**
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penetapan Protokol Kesehatan dalam Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M;
 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

- E. **Ketentuan**
1. Malam Takbiran
Malam Takbiran diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah malam takbiran wajib dalam kondisi sehat (satu bulan di bawah 37 derajat celsius);
 - b. Malam takbiran hanya boleh diikuti oleh jemaah dengan usia 18 (delapan belas) s.d. 59 (lima puluh sembilan) tahun;
 - c. Malam takbiran hanya dapat diselenggarakan pada masjid/mushalla dengan status zona risiko penyebaran Covid-19 zona hijau dan zona kuning;
 - d. Masjid/mushalla yang menyelenggarakan malam takbiran wajib menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermometer*), *hand sanitizer*, secara merata; tugas penyelenggaraannya adalah:
 - 1) memastikan suhu tubuh jemaah sebelum masuk ke masjid/mushalla; ada kerumunan, serta melakukan distingsi di tempat penyelenggaraan sebelum dan setelah penyelenggaraan malam takbiran;
 - 2) Malam takbiran hanya dapat diikuti oleh jemaah masjid/mushalla dan warga setempat dengan ketertarikan maksimal 10 (sepuluh) persen dari kapasitas masjid, dengan pengalihan kegiatan maksimal 5 (lima) jemaah;
 - 3) Takbir keliling, baik dengan arak-arakan berjalan kaki maupun dengan anak-anak kelurahan, **DILARANG** dilaksanakan di semua zona risiko penyebaran Covid-19;
 - 4) Pelaksanaan malam takbiran di masjid/mushalla paling lama 1 (satu) jam dan harus diakhiri maksimal pukul 22:00 waktu setempat; dan
 - 5) Jemaah yang mengikuti ibadah wajib pulang ke rumah/destinasi masing-masing sesuai penyelenggaraan malam takbiran.

2. Shalat Idul Adha
Shalat Idul Adha diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Shalat Idul Adha 1442 H/2021 M **DITADAKAN** pada Kabupaten/Kota dengan Zona Merah dan Zona Orange yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat meskipun tidak termasuk kategori/zona dengan level ancaman 3 dan 4 yang direvisi berdasarkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.




1. Shalat Idul Adha Tahun 1442 H/2021 M hanya dapat diselenggarakan di luar Kabupaten/Kota dengan level ancaman 3 dan 4 yang ditetapkan Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan termasuk daerah Zona Hijau dan Zona Kuning yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dapat dilakukan di masjid/mushalla/kuil yang terakreditasi atau dikelola masyarakat, instansi pemerintah, dan perusahaan dengan jumlah jemaah 30% dari kapasitas;
 - 2) Penyelenggaraan Shalat Idul Adha wajib dilaksanakan di semua zona risiko penyebaran Covid-19.
2. Penyelenggaraan Shalat Idul Adha wajib:
 - a) Menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermometer*);
 - b) Menyediakan *hand sanitizer* dan sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - c) Menyediakan masker medis;
 - d) Menyediakan petugas yang menggunakan, menggunakan, dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan;
 - e) Memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan Shalat Idul Adha;
 - f) Mengatur jarak antarbaris dan antarjemaah minimal 1 (satu) meter dengan memberikan tanda dimana;
 - g) Tidak melakukan/menghimbau kontak sosial/fisik ke jemaah;
 - h) Memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan Shalat Idul Adha;
 - i) Memastikan status zona risiko penyelenggaraan sesuai dan setelah Shalat Idul Adha.
3. Khutbah Idul Adha
Perencanaan khutbah Idul Adha wajib memenuhi ketentuan:
 - 1) Khutbah maksimal waktu 10 (sepuluh) menit dan durasi 15 (lima belas) menit;
 - 2) Khutbah menggunakan Khutbah Idul Adha dengan durasi maksimal 15 (lima belas) menit;
 - 3) Khutbah menggunakan format umum selama minggu keseluruhan dan memuat: pokok keseluruhan.
4. Jemaah Shalat Idul Adha
Jemaah Shalat Idul Adha wajib:
 - 1) Berusia 18 (delapan belas) s.d. 59 (lima puluh sembilan) tahun;
 - 2) Dalam kondisi sehat;
 - 3) Tidak sedang mengalami isolasi mandiri;
 - 4) Tidak baru kembali dari perjalanan luar negeri;
 - 5) Disarankan tidak dalam kondisi hamil atau menyusui;
 - 6) Berasal dari warga setempat;



- 7) Membawa perlengkapan shalat masing-masing (sajadah, mukena, ihab);
 - 8) Menggunakan masker rangkap sejak keluar rumah dan selama berada di area tempat penyelenggaraan Shalat Idul Adha;
 - 9) Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer;
 - 10) Menghindari kontak fisik seperti berjabat tangan;
 - 11) Menjaga jarak antarbaris dan antarjemaah minimal 1 (satu) meter;
 - 12) Tidak berkerumun setelah dan setelah Shalat Idul Adha.
3. Pelaksanaan Qurban
Pelaksanaan qurban wajib memenuhi ketentuan:
 - a. Penyelenggaraan hewan qurban dilaksanakan sesuai syarat Islam, termasuk hewan yang disunnahkan;
 - b. Menyediakan hewan qurban berdaya guna dan guna yang baik, yakni pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah untuk menghindari kerumunan di lokasi pelaksanaan qurban;
 - c. Penjualan hewan qurban dilaksanakan di Rumah Potong Hewan (RPH) Hewan;
 - d. Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH, penyalangan hewan qurban dapat dilakukan di luar RPH-H dengan ketentuan:
 - 1) Penerapan jaga jarak fisik (pemeriksaan, pemilihan);
 - 2) Melaksanakan penitensi-an hewan qurban di area yang luas sehingga memungkinkan diimplementasi jaga jarak fisik;
 - 3) Penyelenggaraannya harus memperhatikan petugas dan pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan penitensi-an hewan qurban;
 - 4) Menerapkan jaga jarak fisik antarpetugas pada saat melakukan penitensi-an, pemilihan, pencairan, dan pengalihan daging;
 - 5) Penyalangan daging hewan qurban dilakukan oleh petugas seperti ke terapan tingkat yang berkualifikasi;
 - 6) Petugas yang berkualifikasi melakukan qurban wajib menggunakan masker rangkap dan sarung tangan untuk meminimalkan kontak fisik dengan penerima;
 - 7) Penerapan protokol kesehatan dan kebersihan petugas dan pihak yang berkepentingan:
 - a) Memastikan kesehatan awal yaitu melakukan pengalihan sistem tubuh petugas dan pihak yang berkepentingan di setiap pintu/jalur masuk tempat penyelenggaraan;
 - b) Petugas yang menggunakan pencairan/daging, pengalihan, pencairan/daging, limbah, serta jeroan harus dibersihkan;
 - c) Seluruh petugas yang melakukan pencairan/daging, pengalihan, pencairan/daging, dan penyalangan daging hewan harus menggunakan masker, pakaian longgar panjang, dan sarung tangan selama di area penyelenggaraan;



Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan Penelitian





KJ 118 SUNGGUH MULIA
terj. Yamuger/Pan. Lit. K.A.J 1980 GKI Wungkidjoran do = d 4 ketuk

5 . 6 . | 5 . 4 3 4 | 5 . 6 . | 5 . 4 3 4 |
Sungguh mu- li- a, ber-ka- ru-ni- a

5 . 5 . | 6 . 7 1 | 7 . 6 . | 5 . . 0 | 2 . 3 2 3 |
Ha-ri Na-tal yg ku- dus. Du - ka ber-

4 . 5 4 . | 3 . 4 3 4 | 5 . 6 5 . | 1 7 6
a - khir; Kris-tus t'lah la - hir. Ma-ri

5 | 1 6 5 4 | 3 . 2 . | 1 . . 0 ||
ber-nya-nyi de-ngan mer-du!

[s://gkeepatabanjarmasin.wordpress.com](https://gkeepatabanjarmasin.wordpress.com) | Untuk Mengetahui Informasi Seputar Gereja GKE Ep

Lampiran 5. Kartu Konsultasi Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3266593

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Dewi Agustina
N I M : 190103010130
Dosen Pembimbing I:
Drs. Basrian M.Fil.I.
Judul : Pandemi COVID-19 dan Pengaruhnya Terhadap Spiritualitas Generasi Muda Islam dan Kristen di Kota Banjarmasin

No	Tanggal	Deskripsi Masalah yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan
1	24 Juli 2022	Konsultasi perbaikan proposal penelitian yang akan diseminarkan.	
2	11 Agustus 2022	Konsultasi perbaikan proposal penelitian yang akan diseminarkan dengan sedikit perubahan judul menjadi "Spiritualitas di Masa Pandemi dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan Aktivitas Ibadah (Studi Kasus Generasi Muda Islam dan Kristen di Kota Banjarmasin)	
3	18 Agustus 2022	Seminar proposal skripsi dengan perbaikan judul menjadi "Pandemi COVID-19 dan Pengaruhnya Terhadap Spiritualitas Generasi Muda Islam dan Kristen di Kota Banjarmasin".	
4	8 Desember 2022	Konsultasi hasil revisi proposal dan bab 1-3 skripsi	
5	6 Februari 2023	Konsultasi bab 1-4 skripsi	
6	20 Februari 2023	Konsultasi seluruh bagian skripsi	
7	29/5/2023	Bisa ditajukan ke sidang/ Munaqasah.	

Banjarmasin,
Ketua Prodi Studi Agama-Agama

Dr. Ahmad, M. Ag
NIP. 197611162011011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3266593

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Dewi Agustina
N I M : 190103010130
Dosen Pembimbing II:
M. Sandi Rosyadi, MA
Judul : Pandemi COVID-19 dan Pengaruhnya Terhadap Spiritualitas Generasi Muda Islam dan Kristen di Kota Banjarmasin

No	Tanggal	Deskripsi Masalah yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan
1	16 Agustus 2022	Konsultasi penulisan proposal yang akan diseminarkan.	
2	18 Agustus 2022	Seminar proposal skripsi dengan perbaikan judul menjadi "Pandemi COVID-19 dan Pengaruhnya Terhadap Spiritualitas Generasi Muda Islam dan Kristen di Kota Banjarmasin" dan perbaikan latar belakang serta rumusan masalah.	
3	2 Februari 2023	Konsultasi bab 1-3 skripsi	
4	13 Maret 2023	Konsultasi bab 2	
5	6 April 2023	Konsultasi bab 2-4 skripsi	
6	15 Mei 2023	Konsultasi bab 1-4 skripsi	
7	31 Mei 2023	Bisa diajukan kesidang / munaqasyah	

Banjarmasin,
Ketua Prodi Studi Agama-Agama

Dr. Ahmad, M.Ag

NIP. 197611162011011003

Lampiran 6. Surat Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3266593
Website: fuh.uin-antasari.ac.id; E-mail: fuh@uin-antasari.ac.id

SURAT RISET

Nomor: 232/Un.14/III.3/PP.00.9/02/2023

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dewi Agustina
NIM : 190103010130
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : S1 Studi Agama Agama
Alamat Sekarang : Jl. Veteran Gang Baru I No.61 RT 024 RW 002 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur
Tugas : Melakukan riset Penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi skripsi sarjana dengan judul:

PANDEMI COVID-19 DAN PENGARUHNYA TERHADAP SPIRITUALITAS GENERASI MUDA ISLAM DAN KRISTEN DI KOTA BANJARMASIN

Tempat yang dituju : GKE Banjarmasin
Barang Yang dibawa : Seperangkat Alat Penelitian
Lamanya Riset : 1 (Satu) bulan
Dari Tanggal : 07/02/2023
Sampai Tanggal : 07/03/2023

Demikian surat ini riset ini diberikan kepada yang bersangkutan agar pihak-pihak yang terkait dapat memberikan bantuan sepenuhnya.

Banjarmasin, 06 Februari 2023

Dekan,

Dzikri Nirwana



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3266593

Website: fuh.uin-antasari.ac.id; E-mail: fuh@uin-antasari.ac.id

SURAT RISET

Nomor: 4288/Un.14/III.3/PP.00.9/12/2022

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dewi Agustina
NIM : 190103010130
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : S1 Studi Agama Agama
Alamat Sekarang : Jl. Veteran GG. Baru I No. 61 RT 24 RW 002 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur
Tugas : Melakukan riset Penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi skripsi sarjana dengan judul:

PANDEMI COVID-19 DAN PENGARUHNYA TERHADAP SPIRITUALITAS GENERASI MUDA ISLAM DAN KRISTEN DI KOTA BANJARMASIN

Tempat yang dituju : Gusduran Banjarmasin
Barang Yang dibawa : Seperangkat Alat Penelitian
Lamanya Riset : 1 (Satu) bulan
Dari Tanggal : 03/01/2023
Sampai Tanggal : 03/02/2023

Demikian surat ini riset ini diberikan kepada yang bersangkutan agar pihak-pihak yang terkait dapat memberikan bantuan sepenuhnya.

Banjarmasin, 28 Desember 2022

Dekan,



[Handwritten Signature]
Dzikri Nirwana

Lampiran 7. Surat Keputusan Seminar Proposal Skripsi

SURAT KEPUTUSAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 805 TAHUN 2022

Tentang
PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
DAN PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING

- Menimbang** : a. Bahwa proposal skripsi yang berjudul: "PANDEMI COVID-19 DAN PENGARUHNYA TERHADAP SPIRITUALITAS GENERASI MUDA ISLAM DAN KRISTEN DI KOTA BANJARMASIN" telah ditelaah oleh Dosen Penelaah.
- b. Bahwa persetujuan atau penolakan judul skripsi mahasiswa perlu dituangkan dalam sebuah surat keputusan
- Memperhatikan** : Hasil sidang Jurusan Studi Agama Agama yang diselenggarakan pada tanggal, 15 Agustus 2022
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
4. Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin
5. Peraturan Menteri Agama No 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin
6. Keputusan Direktur jenderal Pendidikan Islam No 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
7. Keputusan Rektor Uin Antasari No 289 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Kredit Semester UIN Antasari Banjarmasin

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menyetujui proposal skripsi mahasiswa yang berjudul: "PANDEMI COVID-19 DAN PENGARUHNYA TERHADAP SPIRITUALITAS GENERASI MUDA ISLAM DAN KRISTEN DI KOTA BANJARMASIN" untuk digarap oleh mahasiswa/:
- Nama/NIM:** DEWI AGUSTINA/190103010130
Program Studi : Studi Agama Agama
- Kedua** : Menunjuk dan menetapkan Drs. Basrian, M.Fil.I sebagai Dosen Pembimbing I dan Muhammad Sandi Rosyadi, M.A sebagai Dosen Pembimbing II untuk mahasiswa tersebut diatas.
- Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 26 Desember 2022



Tembusan:
1. Jurusan
2. Dosen Pembimbing
3. Arsip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Dewi Agustina
2. Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 29 Agustus 2001
3. Alamat Domisili : Martapura Lama Km. 11,200
4. No. HP/Alamat email : 0857-5076-7867/ dewgstn1@gmail.com
5. Pendidikan
 - a. SD Negeri Pengambangan 8 lulus tahun 2013
 - b. SMP Negeri 7 Banjarmasin lulus tahun 2016
 - c. SMA Negeri 7 Banjarmasin lulus tahun 2019
6. Orang Tua
 - Ayah
Nama : Sumbaji
Pekerjaan : Pedagang
 - Ibu
Nama : Erita Yuniar
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
7. Pengalaman Organisasi/Kerja
 - a. Pendiri Komunitas Harat Inggris 2022-sekarang
 - b. Sekretaris Umum HMJ Studi Agama-Agama 2021/2022
 - c. Bendahara Umum Organisasi Program Khusus Ulama 2021
 - d. Wakil Ketua Umum UKM Antasari Cendekia 2022/2023
 - e. Wakil Ketua Bidang Pendidikan Kabinet Gawi Sabumi Pemuda Bakti Banua 2019/2020

Banjarmasin, 1 Mei 2023

Penulis,

Dewi Agustina